

**TRADISI NAHDLATUL ULAMA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Komunitas NU Kecamatan Gebog Kab. Kudus)**



SINOPSIS TESIS

Oleh :

Mahda Reza Kurniawan

NIM : 105112028

**PROGAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO
2012**

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah komunitas beragama di antara varian komunitas keberagamaan lain yang terdapat di Indonesia, komunitas Nahdlatul Ulama (NU) merupakan bagian penting dari bangsa ini, baik dalam kehidupan sosio-kultural dan kehidupan keberagamaan. Di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, komunitas NU merupakan kelompok mayoritas di dalam agama Islam. Bahkan di beberapa wilayah tertentu, seperti di kabupaten Kudus umumnya dan kecamatan Gebog khususnya, komunitas NU merupakan mayoritas mutlak di antara komunitas beragama lainnya. Dengan demikian, karakter dan kekhususan komunitas NU tersebut memiliki urgensi yang patut dipertimbangkan, baik dari segi sosio-kultural atau dari segi sosial-politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Deliar Noer menyebut komunitas tersebut sebagai kelompok tradisional dalam analisis keagamaannya yang merumuskan polarisasi antara kelompok modernis dan tradisional yang berkembang di Indonesia.¹ Dalam analisis tersebut, komunitas NU dikaitkan dengan sub-kultur pesantren yang memang merupakan cikal-bakal kelembagaan NU sebagai organisasi keberagamaan. Zamaksyari Dzofier dengan eksplisit menulis bukunya dengan kosa kata tradisi sehingga menjadi "*Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*".²

Komunitas NU sendiri menerima kualifikasi tersebut meskipun menggunakan terminologi yang lebih lazim digunakan di dalam kehidupan keberagamaan komunitas NU dengan rumusan *amaliyah nahdliyah*. Kosa kata tersebut perlu dicermati karena berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber ajaran agama Islam dan kandungan kosa kata amaliyah yang menunjuk pada kegiatan melaksanakan ajaran agama tersebut dalam kehidupan konkret yang tidak bisa dipisahkan dengan konteks dan ruang waktunya masing-masing. Sebagai praktek beragama, tradisi keberagamaan mereka merupakan fenomena kehidupan konkret kemanusiaan baik yang bersifat sosial, budaya atau aspek kehidupan yang lain. Artinya, tradisi tersebut adalah bagian dari praktek keberagamaan yang merupakan fenomena sosial umat beragama. Meskipun demikian, keterkaitan tradisi tersebut dengan sumber ajaran agama

Islam tidak mungkin dikesampingkan karena merupakan esensi ajaran agama Islam. Oleh karena itu, permasalahan yang kemudian menjadi menarik dalam kehidupan keberagamaan komunitas NU kecamatan Gebog khususnya, juga kabupaten Kudus, bahkan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya adalah meletakkan tradisi keberagamaan tersebut dalam prespektif hukum Islam, meskipun merupakan studi kasus kelompok komunitas NU di kecamatan Gebog.

Fenomena adanya unsur kebudayaan, adat istiadat dan tradisi merupakan bagian dari kerangka dasar model pelaksanaan ajaran agama yang dibedakan menjadi dua komponen dasar. Unsur pertama adalah agama yang meliputi keseluruhan ajaran, kitab suci Al-Qur'an serta al-Hadits sebagai keteladanan Rasul yang di kemudian hari menjadi sumber acuan. Unsur kedua disebut keberagamaan yang meliputi wujud atau bentuk konkret pelaksanaan substansi ajaran di dalam agama menjadi fenomena kehidupan para pemeluk dalam keseharian mereka, baik yang bersifat perorangan atau kelompok.³ Sebagai pelaksanaan ajaran agama Islam, keberagamaan tetap berpangkal pada agama sebagai muatan dasarnya. Oleh karena itu, keberagamaan umat Islam berpangkal pada muatan dasar agama yang meliputi aqidah dan syari'ah.

Pada dasarnya lingkup kehidupan yang menjadi medan pelaksanaan ajaran Islam meliputi keseluruhan aspek kehidupan di seluruh alam semesta. Sifat dasar agama Islam ini semakin memperkuat hubungan antara keberagamaan Islam dengan interaksi sosial budaya di sekitarnya. Artinya, umat Islam di Kudus umumnya dan di kecamatan Gebog khususnya, berpeluang untuk melaksanakan kehidupan keseharian mereka di seluruh aspek kegiatan sebagai pelaksanaan ajaran Islam. Di sisi lain, keberagamaan ini juga berpeluang untuk melakukan interaksi dengan konteks sosial budaya di sekitarnya sehingga tumbuh adat istiadat dan tradisi keagamaan dalam masyarakat mereka. Keharusan adanya keterkaitan antara agama dan keberagamaan dalam Islam membuka peluang munculnya pertanyaan bagaimana unsur agama memandang model pelaksanaan keberagamaan dalam bentuk tradisi masyarakat pemeluknya. Rumusan kesadaran tersebut dapat

difokuskan pada materi tradisi dalam keberagamaan masyarakat kecamatan Gebog, khususnya komunitas NU, dalam pandangan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana model keberagamaan komunitas NU di kecamatan Gebog?
2. Bagaimana tradisi keberagamaan dalam budaya masyarakat NU?
3. Bagaimana hukum Islam memandang tradisi tersebut?
4. Makna apakah yang berada di balik tradisi komunitas NU dalam prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Melalui kegiatan penelitian tentang masalah tersebut di atas diharapkan tiba pada tujuan sebagai berikut :

1. Menemukan identifikasi model keberagamaan komunitas NU kecamatan Gebog.
2. Memperoleh profil tradisi keagamaan dalam budaya mereka.
3. Merumuskan pandangan hukum Islam terhadap tradisi keagamaan tersebut.
4. Menemukan makna di balik tradisi komunitas NU dalam prespektif hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang dapat disumbangkan oleh penelitian tersebut adalah :

1. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi implementasi hukum Islam bagi komunitas NU kecamatan Gebog bagi pihak terkait.
2. Menjadi tolok ukur tingkat munasabah antara hukum Islam yang bersifat ajaran dengan profil sosial dan tradisi keberagamaan yang bersifat praktis dalam keseharian komunitas NU kecamatan Gebog.
3. Bermanfaat untuk mengetahui tingkat keberhasilan komunitas NU kecamatan Gebog dalam mewujudkan tujuan agama Islam di wilayah mereka.

4. Menjadi bahan pelajaran bagi pihak lain yang berkepentingan dengan implementasi hukum Islam dalam praksis kehidupan umat.
5. Sebagai masukan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama kecamatan Gebog yang memiliki tugas kewenangan membina umat beragama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang penulis kutip adalah sebuah penelitian disertasi yang ditulis oleh Ahmad Zahro dan telah diterbitkan berjudul *Tradisi Intelektual NU* dengan judul asli disertasi *Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, 1926-1999(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh)* Penelitian ini termasuk kategori penelitian agama sebagai gejala budaya, metode pengumpulan data adalah dengan telaah dokumenter, wawancara, pengamatan langsung dan perilaku beberapa warga NU sendiri.⁴

NU adalah *jamiyyah diniyah Islamiyah* yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau tanggal 31 Januari 1926 M.⁵ NU menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menganut salah satu mazhab empat, yaitu : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. NU mendasarkan paham keagamaannya pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*. Sebagai suatu jam'iyyah keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, NU memiliki prinsip yang berkaitan dengan upaya untuk memahami dan mengamalkan serta melaksanakan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah SWT maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia.⁶ Dalam memahami dan menafsirkan serta mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber-sumbernya, NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan *mazhabiy* (bermazhab).

F. Kerangka Teori

Sebagai sebuah komunitas, himpunan sejumlah manusia dibedakan dari masyarakat karena merupakan konsentrasi kehidupan sosial yang ditandai oleh sistem hubungan di dalamnya. Komunitas tersebut memiliki unit kesadaran sosial yang terfokus pada sejumlah unsur identitasnya. Dengan demikian

komunitas berbeda dengan masyarakat karena yang terakhir memiliki himpunan identifikasi yang lebih luas dan berbeda dengan materi jati diri komunitas.⁷ Jika himpunan manusia yang memeluk dan melaksanakan ajaran agama Islam disebut komunitas, maka perbedaannya dengan komunitas lain adalah pada posisi Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai jati diri dan karakter kehidupannya. Komunitas umat Islam dalam melaksanakan kegiatan di seluruh aspek kehidupannya selalu bersumber dari Al-Qur'an dan *uswah hasanah* yang diberikan oleh Rasulullah di dalam al-Hadits. Dalam fenomena ini segala bentuk perilaku, tindakan dan kegiatan komunitas umat Islam tersebut merupakan wujud pelaksanaan ajaran agama menjadi fenomena kemanusiaan dalam keseharian mereka di seluruh aspek kehidupan.

Jati diri atau identitas komunitas umat Islam harus bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits tersebut. Artinya komunitas tersebut berbeda dengan masyarakat lainnya karena di dalam komunitas umat Islam melaksanakan ajaran agama seperti telah diturunkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an atau dicontohkan oleh Rasulullah di dalam al-Hadits. Kerangka dasar jati diri dan identitas komunitas umat Islam adalah pelaksanaan ajaran dari dalam kedua sumber tersebut. Dalam hal ini, jati diri atau sering juga disebut kepribadian merupakan fenomena psikologi yang ditandai oleh kristalisasi pola perilaku dalam berbagai bentuk perbuatan, kegiatan atau aktifitas dalam keseluruhan hidupnya.⁸

Dalam hal ini, identitas komunitas umat Islam terdiri atas dua komponen dasar yaitu, ajaran agama yang bersumber dari Al-Qur'an serta al-Hadits dan keberagamaan yang merupakan praktek pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan konkret. Agama, menunjuk pada substansi petunjuk atau ajaran baik yang diwahyukan oleh Allah SWT atau dicontohkan oleh Rasulullah. Materi agama tersebut merupakan komponen dasar yang dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam tanpa mempertimbangkan dan melihat perbedaan tempat atau waktu. Di sisi lain, keberagamaan menunjuk pada wujud pelaksanaan substansi ajaran di dalam agama oleh pelakunya masing-masing, dalam waktu dan ruang tertentu, dengan konteks dan kondisi latarbelakang

yang tertentu pula. Keberagaman selalu merupakan produk kemanusiaan yang terkait dengan titik koordinat ruang waktu tertentu bahkan sering bersifat responsif terhadap berbagai persoalan dalam konteks sosio-kulturalnya.⁹

Dalam praktek kehidupan komunitas pemeluk ajaran agama, setiap unit keberagaman atau teknik beragama, dilaksanakan dalam bentuk perbuatan atau perilaku. Perbuatan dan perilaku tersebut cenderung dilakukan berulang-ulang, dalam konteks interaksi dan kehidupan sosial masyarakatnya sehingga berpeluang untuk ditiru atau dilakukan oleh orang lain dan kemudian berkembang menjadi pola perilaku bersama yang memiliki daya ikat dan konsekuensi terhadap adanya penyimpangan. Pada tahap ini, sebuah teknik beragama dapat berubah menjadi perilaku sosial beragama sebagai produk atau hasil proses sosial yang bersangkutan. Selanjutnya proses sosial teknik beragama tersebut berpeluang untuk berkembang dan berlanjut sesuai dengan dinamika yang berlaku. Sebagai perilaku sosial, teknik beragama tersebut kemudian tumbuh menjadi norma atau ketentuan perilaku di dalam masyarakat bersangkutan yang semakin lama menjadi semakin mengikat seluruh warga dan akhirnya diperkuat dengan adanya sanksi bagi yang melakukan penyimpangan. Perkembangan daya ikat perilaku sosial tersebut secara sosiologis dikenal dengan empat tahap pelebagaan yang terdiri atas cara(*usage*), kebiasaan(*folkways*), tata kelakuan(*mores*), adat istiadat(*custom*) dan tradisi(*tradition*).¹⁰

G. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Cresswell penelitian kualitatif adalah cara untuk meneliti dan memahami makna kenyataan sosial dan problem kemanusiaan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok.¹¹ Fenomena sosial keagamaan yang diteliti dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif ini adalah Tradisi Komunitas NU di kecamatan Gebog. Dalam hal ini karakter obyek

penelitian adalah keberagamaan sebagai produk dan perbuatan dan perilaku manusia dalam melaksanakan agama.

b. Jenis Penelitian

Meskipun terdapat beberapa pilihan strategi penelitian yang dapat dipertimbangkan, namun dalam penelitian ini lebih digunakan penelitian *studi kasus* (*Cases Study*). Studi kasus adalah strategi penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari serta mengamati secara mendalam terhadap sebuah fenomena sosial.¹² Melalui strategi penelitian ini, fenomena keberagamaan pada komunitas obyek penelitian diteliti, kemudian dipahami dan selanjutnya diupayakan agar dapat dirumuskan teori yang berdasar pada data.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup empat jenis metode sebagai berikut :

1. Observasi

Metode pengumpulan data yang sering dipakai adalah observasi. Pada dasarnya, metode observasi dilakukan melalui pengamatan obyek penelitian dengan menggunakan kegiatan indrawi peneliti baik dalam bentuk penglihatan, pendengaran atau pemberdayaan panca indra lainnya. Dalam metode partisipatif, metode pengumpulan data melalui observasi merupakan andalan utama, sehingga seluruh kegiatan pengumpulan data tersebut sering disebut observasi partisipatoris.¹³ Karakter observasi partisipatoris adalah peneliti sebagai instrumen penelitian.¹⁴

2. Wawancara

Metode lain yang bisa dimanfaatkan adalah interview atau wawancara. Jika dalam pengamatan kegiatan pokok adalah pemberdayaan penglihatan dan pendengaran, maka dalam metode interview ini lebih didasarkan pada prosedur tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau obyek penelitian yang sedang

diamati.¹⁵ Narasumber dalam wawancara adalah jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang NU kecamatan Gebog dalam struktur kepengurusan Dewan Mustasyar, Dewan Syuro, Dewan Tanfidz dan beberapa warga NU yang memiliki latar belakang akademis.

d. Metode Analisis Data

Data penelitian dalam kegiatan ini, memiliki kekhususan karena merupakan wujud pelaksanaan ajaran Islam dalam bentuk keberagaman komunitas NU kecamatan Gebog. Informasi di dalam data ini, dapat merupakan satu satuan data sehingga juga merupakan satuan keberagaman. Sebagai sebuah keberagaman, setiap satuan tersebut terdiri atas banyak pengalaman kemanusiaan yang berkaitan dengan pengalaman transendental, rasional, indrawi dan intuitif. Teknik analisis yang dipakai, disebut *analisis komparatif konstan* yang merupakan upaya pengujian data dengan senantiasa membandingkan substansi yang satu dengan yang lainnya. Analisis komparatif konstan adalah cara berpikir dalam penelitian sosial dengan membandingkan antara dua sesuatu dengan berkelanjutan dan terus menerus.¹⁶

H. Keberagaman Tradisi NU Dan Hukum Islam

a. Keberagaman Dalam Islam

Sasaran penelitian dalam judul tesis ini adalah komunitas NU sebagai himpunan orang beriman yang melaksanakan ajaran agama Islam di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya, obyek sasaran di dalam penelitian ini adalah perilaku kemanusiaan dalam sebuah komunitas. Pijakan berpikir tersebut membantu menempatkan karakter obyek penelitian seperti yang tampak di dalam komunitas NU sebagai pelaksana ajaran agama Islam. Di sini, perilaku individu komunitas NU merupakan fenomena yang terdiri atas unsur agama sebagai ajaran yang diamalkan dan unsur pelaksanaan agama dalam bentuk perilaku praktis dan kelembagaan orang-orang yang memeluknya.

Pijakan berpikir tersebut membantu menempatkan karakter obyek penelitian seperti yang tampak di dalam komunitas NU sebagai pelaksana ajaran agama Islam. Di sini, perilaku individu komunitas NU merupakan fenomena yang terdiri atas unsur agama sebagai ajaran yang diamalkan dan unsur pelaksanaan agama dalam bentuk perilaku praktis dan kelembagaan orang-orang yang memeluknya seperti dikonsepsikan oleh Ninian Smart.¹⁷

Oleh karena itu, kegiatan penelitian perlu memperhatikan karakter dasar obyek tersebut sehingga proses kegiatan, alur pikir dalam analisis dan penyimpulan pemahaman yang diperoleh tidak menjauh dari kebenaran faktual di dalam fenomena tersebut. Pengakuan adanya perbedaan, bukan pemisahan, antara agama dan keberagamaan memerlukan pergeseran paradigma di dalam ilmu Islam seperti dikemukakan oleh Muslim A.Kadir dalam bukunya yang berjudul "*Ilmu Islam Terapan*".¹⁸

Keberagamaan menunjuk pelaksanaan yang terdiri atas rangkaian perbuatan, perilaku dan kegiatan orang beriman yang telah melaksanakan ajaran tersebut di dalam kehidupan konkret mereka. Komunitas pelaksana ajaran keagamaan sebagai himpunan orang beriman dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, adalah mereka yang beriman dan hadir dalam proses penurunan wahyu sehingga berpeluang hidup semasa dan bergaul dengan Rasulullah sebagai utusan-Nya. Dengan demikian, mereka memperoleh bimbingan langsung sehingga keberagamaannya merupakan produk fungsi kerasulan. Meminjam teori Muslim A. Kadir, jenis ini disebut keberagamaan dengan kehadiran (*tadayyun hudhury*) dan komunitas tersebut dikenal dengan sebutan Sahabat. Artinya, keberagamaan *hudhury* adalah karakter pelaksanaan ajaran keagamaan dengan unsur pokok kehadiran pelaku, baik oleh Rasulullah atau oleh komunitas Sahabat.¹⁹

b. NU dan Tradisi Keberagamaan

Terminologi keberagamaan perlu dibedakan dengan term agama atau keagamaan. Di satu sisi, keagamaan berasal dari akar kata agama yang menunjuk pada seperangkat wahyu ketuhanan agar menjadi petunjuk kehidupan orang yang beriman untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akherat. Di sisi lain, term keberagamaan merupakan kata benda dari akar kata beragama. Kata kerja beragama, menunjuk pada produk kegiatan berikut segala aktifitas melaksanakan substansi ajaran agama oleh orang-orang yang beriman sesuai dengan materi ajaran tersebut.²⁰ Keberagamaan dapat dibedakan menjadi dua jenis jika dikaitkan dengan hubungan antara Rasul yang menerima wahyu dari Allah SWT dan kelompok orang beriman yang melaksanakannya seperti telah diuraikan diatas.²¹

Dengan demikian, kandungan pengertian keberagamaan selalu berkaitan dengan kekhususan kelompok orang beriman tersebut jika dibandingkan dengan himpunan manusia pada umumnya. Dalam posisi ini, himpunan orang beriman tersebut merupakan unit sosial yang memiliki kesadaran diri bertumpu pada jati dirinya sendiri. Maka, pada fenomena ini lahirlah komunitas keberagamaan karakteristik atau ciri tertentu.²²

Di dalam fenomena keberagamaan yang dilakukan oleh komunitas NU, dalam lingkup kehidupan sosial, terdapat substansi kenyataan dan formasi kehidupan yang meliputi segala aspek kenyataan. Informasi kenyataan, fakta atau bahkan realitas tersebut tidak selamanya dapat diposisikan sebagai formasi atau struktur komunitas keberagamaan.²³ Informasi kenyataan yang dapat diposisikan sebagai unsur hanyalah fakta yang mempunyai arti dalam rangkaian kegiatan beragama.²⁴

Kehidupan sosio-kultural komunitas NU, sepenuhnya merupakan data keberagamaan yang dilakukan oleh komunitas NU

sebagai pengamal ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits. Realitas tersebut memang termasuk dalam produk pengalaman kemanusiaan sehingga bersifat empiris. Sebagai empiri keberagamaan, fakta ini meliputi lapisan empiri transendental, rasional, indrawi dan juga intuitif.²⁵ Oleh karena itu data keberagamaan dalam komunitas NU tersebut, lebih merupakan data kualitatif. Dalam hal ini data kualitatif lebih merupakan deskripsi dari muatan substansi fenomena yang terdapat di dalam keberagamaan dalam komunitas tertentu sebagai informan dan obyek penelitian.

Menurut literatur tentang kehidupan keagamaan dan kondisi sosio-kultural Jawa, dapat dikemukakan bahwa komunitas NU merupakan mayoritas penduduk di samping kelompok-kelompok pemeluk ajaran agama Islam yang lainnya. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa masyarakat kecamatan Gebog beragama Islam meskipun terdapat variasi pelaksanaan dan aliran keagamaan yang dipeluknya. Dalam hal ini masyarakat NU yang sering disebut dengan kaum *nahdliyin-nahdliyat*¹ secara sadar merasa dan mengakui sebagai pengamal ajaran Islam menurut haluan *ahlus sunnah wal jamaah* yang diajarkan dan diamalkan oleh Jamiyyah NU.

c. Tradisi Dalam Prespektif Hukum Islam

Rumusan keterkaitan pengertian relasional di dalam masalah penelitian tesis ini, seperti tampak dalam judul “Tradisi NU Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)” adalah prespektivitas khususnya dengan pijakan atau tolok ukur tertentu. Substansi dasar sebagai variabel penelitian yang dipandang dengan pijakan tertentu adalah tradisi di satu sisi dan hukum di sisi lain. Untuk memperoleh keseimbangan dan analisis

¹ Penulis tidak menemukan deskripsi secara jelas mengenai sebutan *nahdliyin-nahdliyat* kepada warga Nahdlatul Ulama tersebut. Sebutan tersebut lazimnya memang disematkan kepada anggota Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia.

yang tidak memihak sehingga validitas pengukuran memenuhi standar kaidah ilmiah maka relasi prespektivitas harus sampai pada anatomi variabel sebagai fenomena penelitian. Dalam analisis anatomi variabel tersebut perlu diuraikan unsur-unsur yang membentuk sifat hubungan di antara unsur tersebut, tipologi himpunan unsur sehingga akan memperjelas karakter dan fenomena variabel tersebut.

Dengan kata lain, analisis tersebut merumuskan struktur asal usul susunan keberadaan yang terdapat di dalam variabel tersebut. Dalam hal ini, materi dan substansi informasi penelitian lebih mengarah pada tipe *genetic explanation* menurut rumusan Ernest Nagel. Dengan rumusan lain, prespektivitas sebagai pijakan analisis memerlukan rumusan struktur keberadaan fenomena di dalam variabel, baik untuk tradisi ataupun untuk hukum. Oleh karena itu, menguraikan asal usul tradisi dan kosakata hukum dalam struktur keberadaannya masing-masing merupakan keniscayaan sebagai landasan teori di dalam penelitian tesis ini.

Sebagai pijakan cara pandang dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan istilah hukum adalah hukum Islam, dan tradisi adalah tradisi komunitas NU kecamatan Gebog sebagai pengamal atau pelaksana hukum Islam tersebut. Struktur keberadaan hukum Islam, dengan demikian adalah bagian atau komponen ajaran agama Islam yang kemudian menjadi substansi pelaksanaannya oleh orang beriman. Struktur keberadaan tradisi komunitas NU adalah perangkat pelaksanaan yang merupakan keberagaman sebagai pelaksana ajaran tersebut. Sebagai sebuah komponen relasi prespektivitas mengukur tradisi dengan hukum tidak lain adalah mengukur hubungan antara substansi ajaran dengan wujud pelaksanaannya di dalam kehidupan konkret. Dengan kata lain, rumusan relasional dalam prespektivitas tersebut adalah mengukur isi atau kandungan ajaran yang bersifat universal dengan praktek

pelaksanaan dan ruang waktu. Dalam hal ini, kualifikasi komunitas NU adalah batasan ruang waktu yang menjadi subyek pelaku tradisi yang dimaksud.

Penjelasan sejenis tentang hubungan antara tradisi dengan hukum Islam adalah menjelaskan hubungan antara esensi nomotetis dengan esensi ideografis yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam hal ini, hukum Islam adalah unsur esensi nomotetis yang bersifat mutlak, berlaku universal, tidak dapat diganggu gugat dan harus diterima oleh semua orang beriman tanpa melihat perbedaan ruang waktu mereka. Di sisi lain, tradisi komunitas NU adalah unsur esensi ideografis yang terkait dengan ruang waktu tertentu yaitu ruang waktu komunitas NU sebagai fenomena kehidupan konkret. Jika kedua materi tersebut dihubungkan dengan kajian prespektif, maka merupakan keniscayaan analisis di dalam penelitian untuk menelusuri asal usul, sejarah perkembangan dan pada akhirnya rumusan akhir dari keberadaan masing-masing. Dengan kata lain, masing-masing variabel tradisi di dalam komunitas NU dan variabel hukum di dalam agama Islam perlu diuraikan secara rinci penjelasan *genetic*-nya.

Terminologi tradisi, yang berasal dari kosa kata bahasa Inggris *tradition*, yang sering juga disamakan dengan lafadz bahasa Arab '*adah*. Term ini dipergunakan untuk menunjuk desain atau pola perilaku dan kegiatan tertentu menurut standar baku dalam bidangnya masing-masing. Pada dasarnya, kosa kata atau istilah tradisi merupakan fenomena sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan perkembangan lanjut dari pola perilaku yang lain. Meskipun tradisi dapat dilakukan oleh perbuatan individual akan tetapi pada dasarnya desain perilaku dan kegiatan warga masyarakat yang disebut tradisi baru tumbuh dalam perkembangan lanjut proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sudah dipahami sebagai himpunan sejumlah manusia yang

mengadakan proses interaksi dan proses sosial lainnya sehingga tumbuh norma-norma kelompok tersebut dan akhirnya melembaga sehingga tampil struktur sosial dalam himpunan kelompok tersebut. Perkembangan kehidupan sosial dalam himpunan tersebut sampai muncul struktur sosial dimungkinkan oleh unsur daya ikat dan mungkin daya paksa, agar warga masyarakat berbuat menurut standar atau pola perilaku tertentu yang dipandang dapat menjamin kelangsungan hidup kelompok. Dalam hal ini, tradisi merupakan sub-sistem dari norma sosial masyarakat yang melahirkan kelompok tersebut.

John Lewis Gillin menguraikan proses sosial yang melahirkan fenomena tradisi sebagai berikut. Pada mulanya, perilaku atau perbuatan tertentu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kemudian dilaksanakan secara berulang-ulang, teratur dan kontinyu, lebih sering tidak disadari oleh pelakunya. Bukan tidak mungkin, pola perilaku tersebut pada awalnya terasa asing tanpa perencanaan atau bahkan pertimbangan rasional. Meskipun demikian, sejalan dengan proses sosial yang berlangsung di dalam masyarakat, pola perilaku tersebut kemudian dilakukan orang lain, lebih sering juga dengan tidak disadari sehingga pada akhirnya pola perilaku dan kegiatan tersebut dilakukan oleh semua warga dan menjadi milik sosial masyarakat tersebut.

I. TRADISI KOMUNITAS NAHDLATUL ULAMA

a. Konteks Sosial-Budaya Kecamatan Gebog

Analisis data tentang fenomena pelaksanaan ajaran agama Islam seperti diuraikan dalam sub-bab di atas mengantar pada pengertian bahwa jalan tunggal bagi komunitas NU adalah keberagamaan *nadhary*. Karakter tersebut merupakan keniscayaan bagi mereka karena kodratnya yang tidak memperoleh kesempatan menerima bimbingan langsung dari Rasulullah. Mereka memang melaksanakan ajaran agama Islam dalam perbuatan, kegiatan dan

kehidupan kelompok umatnya. Dengan demikian mereka merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama sehingga melahirkan sebuah masyarakat. Dalam fenomena ini, perbuatan dan perilaku komunitas NU senantiasa berada dalam keterkaitan, interaksi bahkan saling pengaruh dengan lingkungan sosial di mana mereka, berada sesuai dengan teori sosiologi. Dengan rumusan lain dapat dikatakan bahwa perbuatan dan perilaku beragama komunitas NU kecamatan Gebog berada dalam pengaruh dan keterkaitan dengan lingkungan sosial yang menjadi latar belakang dan medan kegiatan tersebut.

Sebagai warga sebuah masyarakat, manusia mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan dirinya, memanfaatkan komunikasi dan bahasa, menyampaikan gagasan dan bahkan imajinasinya termasuk juga menginformasikan respons dan tanggapannya kepada orang lain serta alam semesta di sekitarnya. Sampai pada tahap kehidupan ini, manusia memiliki himpunan hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang oleh K.H. Dewantoro disebut dengan kebudayaan. Rumusan lain adalah seperangkat ide, pokok pikiran, nilai, kecenderungan dan alam pikiran lainnya yang dipergunakan untuk memahami dan menafsirkan dunia di luar diri manusia serta mengkomunikasikannya kepada orang lain. Himpunan ini juga disebut dengan kebudayaan. Cakupan kebudayaan demikian luas karena meliputi wujud fisik dan non fisik, di samping juga unsur hukum, ekonomi, politik, simbol, kognisi, ekologi, dongeng, etnis serta adat istiadat dan tradisi.²⁶ Rumusan lain term kebudayaan juga meliputi unsur kepercayaan dan keyakinan, pranata sosial, adat dan tradisi, bahasa dan komunikasi, pandangan terhadap dunia dan unsur kehidupan kemanusiaan lainnya.²⁷

Kehidupan kemanusiaan dengan struktur sosial dan ragam budaya serta tradisi tersebut menjadi konteks pelaksanaan ajaran agama Islam oleh komunitas NU kecamatan Gebog. Jika mereka menghadapi keniscayaan membentuk keberagamaan *nadhary* artinya

harus merumuskan pemahaman melaksanakan ajaran tersebut di dalam konteks sosial-budaya di atas. Oleh karena itu, setiap kali komunitas NU beragama artinya juga membentuk satuan keberagamaan. Satuan tersebut merupakan struktur himpunan unsur-unsur yang terdiri atas materi ajaran Al-Qur'an dan Hadits sebagai agama yang akan dilaksanakan, perbuatan dan perilaku beragama sebagai proses pelaksanaan serta kondisi sosial budaya sebagai lingkungan yang menjadi medan pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk memahami sepenuhnya profil keberagamaan komunitas NU kecamatan Gebog perlu diperhatikan khasanah budaya dan tradisi masyarakat Jawa sebagai konteks dan medan pelaksanaan ajaran agama Islam.

Kandungan sosial budaya orang Jawa ditandai oleh berbagai macam unsur-unsur antara lain, sistem kepercayaan dan kerohanian Jawa, perhitungan *pranata mangsa*, tata laksana perkawinan, upacara *selametan*, upacara tradisional, etika sosial dan nilai luhur budaya Jawa yang dianggap sebagai kebajikan.²⁸ Unsur pertama dalam sistem kepercayaan dan kerohanian budaya Jawa adalah pengakuan dan keyakinan tentang adanya dunia gaib secara umum. Sudah sejak masa awal kehidupannya, orang Jawa memberikan kepedulian bahkan penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Sebagai upaya untuk membantu kehidupan orang mati setelah kematiannya, maka mereka melakukan ritus khusus yang diyakini bermanfaat bagi orang tersebut.²⁹

Budaya Jawa, yang menjadi ciri khusus kehidupan orang Jawa adalah *selametan*. Pada dasarnya upacara ini dilaksanakan karena selamat atau bahagia adalah tujuan hidup mereka. Itulah sebabnya keluarga Jawa disibukkan oleh berbagai selamatan yang harus diadakan. Maksud kegiatan ini adalah agar seluruh keluarga memperoleh keselamatan baik dalam pekerjaan, perjalanan bahkan dalam segala situasi dan aspek kehidupan. Upacara ini dilaksanakan

hampir dalam setiap tahap perkembangan kehidupan manusia.³⁰ Keluarga Jawa mengenal berbagai jenis upacara selamatannya antara lain *tingkeban, sepasaran, selapanan, pitonan, babaran, tedak siten, khitanan*.

b. Tradisi Keberagamaan Nahdlatul Ulama

Bagi komunitas tertentu, termasuk di dalamnya komunitas NU kecamatan Gebog, tradisi merupakan salah satu unsur ciri pembeda yang memisahkannya dengan masyarakat luas di sekitarnya. Dalam hal ini muatan atau materi tradisi tersebut merupakan jati diri atau identitas yang mewarnai kesadaran kelompok di dalam komunitas tersebut. Profil keberagamaan komunitas NU kecamatan Gebog didasarkan pada keberagamaan *nadhary*.³¹ Sesuai dengan teori keberagamaan, jenis keberagamaan *nadhary* dirumuskan dan dilaksanakan dengan memanfaatkan pemahaman dan kajian orang beriman terhadap sumber ajaran Islam di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Karakter yang muncul sebagai konsekuensi dari sifat *nadhary* adalah unsur *ijtihad* orang beriman di dalam melaksanakan suatu materi ajaran agama dan bukan jaminan kebenaran Rasulullah seperti dimiliki oleh keberagamaan Sahabat.

Seperti sudah ditampilkan dalam uraian sebelumnya, profil keberagamaan komunitas NU kecamatan Gebog didasarkan pada keberagamaan *nadhary*. Sesuai dengan teori keberagamaan, jenis keberagamaan *nadhary* dirumuskan dan dilaksanakan dengan memanfaatkan pemahaman dan kajian orang beriman terhadap sumber ajaran Islam di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Karakter yang muncul sebagai konsekuensi dari sifat *nadhary* adalah unsur *ijtihad* orang beriman di dalam melaksanakan suatu materi ajaran agama dan bukan jaminan kebenaran Rasulullah seperti dimiliki oleh keberagamaan Sahabat. Meskipun demikian, profil keberagamaan *nadhary* pasti merupakan formasi antara materi ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang harus dilaksanakan sebagai unsur normatif dengan

keniscayaan ideografis untuk merespon konteks dan latar belakang kehidupan komunitas tersebut. Bagi komunitas NU kecamatan Gebog, sudah pasti, konteks dan latar belakang ideografisnya adalah kehidupan sosio-kultural di kecamatan Gebog dan kabupaten Kudus pada umumnya. Bingkai kebudayaan dan pandangan hidup yang mendasari latar belakang kehidupan tersebut adalah tradisi dan kebudayaan Jawa yang sudah diuraikan sebelumnya.

Dengan demikian, keberagamaan komunitas NU kecamatan Gebog, perlu diurai kedalam sebuah anatomi perilaku. Profil keberagamaan mereka dapat diurai menjadi satuan-satuan perbuatan dan perilaku beragama yang dilakukan untuk melaksanakan materi ajaran Islam di dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan sosok keberagamaan seperti telah ditampilkan sebelumnya. Setiap satuan perilaku beragama komunitas tersebut, berpeluang untuk berisi sejumlah unsur yang memiliki keterkaitan sehingga membentuk sebuah sistem yang akhirnya melahirkan keberagamaan *nadhary* komunitas NU yang bersifat khusus. Salah satu unsur himpunan di dalam satuan tersebut adalah materi ajaran agama dan unsur yang lainnya merupakan pelaksanaan yang dilakukan oleh sosok perbuatan dan bentuk perilaku komunitas NU. Dalam hal ini, proses pelaksanaan ajaran agama tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan atau membentuk keterkaitan dengan konteks dan latar belakang kecamatan Gebog.

Pola perilaku komunitas NU dalam keberagamaan pada mulanya dalam bentuk perorangan sebagai cara berbuat sehingga dapat disebut *usage*. Dalam perkembangan sosial selanjutnya, melalui interaksi dan proses sosial yang berlangsung dalam komunitas NU, cara beragama pada tahap *usage* tersebut berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan daya ikat di dalam *usage* tersebut. Oleh karena itu cara beragama komunitas NU berubah dan bergeser dari *usage* kepada *volkways* dan akhirnya

kepada *mores* kemudian diformalkan dan dilembagakan sebagai *tradition*. Pada tahap inilah term atau istilah sosial yang lahir dari kelembagaan komunitas NU dengan rumusan tradisi komunitas NU yang tampil sebagai fenomena yang resmi.

c. Model Keberagamaan NU

Model keberagamaan di dalam Islam telah menjadi perhatian banyak penulis di dalam literatur Islam. Model keberagamaan ini, dapat dilihat dari berbagai sudut yang secara keseluruhan merupakan isi atau muatan pelaksanaan ajaran Islam dan kondisi sosial budaya masyarakat Islam pada era atau periode tertentu. Pada dasarnya model-model keberagamaan ini mulai tampak ketika muncul gerakan pembaruan dalam Islam yang sudah dimulai abad 19 M khususnya ditimur tengah. Secara umum model keberagamaan ini disebut pembaruan Islam yang ditokohi oleh Muhammad Abduh di Mesir serta oleh tokoh pembaruan di Turki, Muhammad Bin Abdul Wahab di Arab dan Muhammad Iqbal di India.³² Gerakan pembaruan ini mendorong tumbuhnya berbagai model pemikiran Islam yang pada akhirnya menumbuhkan model-model keberagamaan yang terkait dengan berbagai faktor sepanjang sejarah perkembangan dan dinamika sosial politik umat Islam. Pengaruh dari perkembangan ini, dapat dilihat dalam proses menemukan jati diri umat Islam atau mencari identitas Islam.

Model keberagamaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat diperhatikan dalam sejarah gerakan modern Islam. Seperti di dunia Islam lainnya, model keberagamaan di Indonesia juga mengemuka setelah muncul gerakan modern di dalam Islam. Delia Noer, mengemukakan adanya dua model utama dalam keberagamaan Islam di Indonesia yang disebut kalangan modernis dan kalangan tradisionalis. Faktor-faktor yang mendorong munculnya kalangan modern antara lain adalah keprihatinan tentang pendidikan Islam yang selama ini berlangsung di dalam masyarakat

Islam. Pada umumnya kekurangan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Kolonial merupakan salah satu motivasi bangkitnya kesadaran tersebut. Di lembaga pendidikan yang didirikan dalam yang didirikan oleh pemerintah justru tidak terdapat pelajaran agama yang menjadi kepedulian utama kalangan tersebut. Sejalan dengan itu, di dalam kalangan ini telah tumbuh keengganan untuk tetap tertinggal dari kemajuan yang dicapai oleh orang barat serta prestasi yang dicapai oleh orang-orang Cina. Disamping masalah pendidikan, kelompok tersebut juga menaruh perhatian terhadap praktek keberagamaan yang menurut pendapat mereka telah bercampur aduk dengan budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu, mereka rajin mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits. Model keberagamaan kalangan tradisional adalah tipologi pelaksanaan ajaran Islam, namun mereka dengan mempertahankan praktek pelaksanaan yang diterima oleh generasi terdahulu seperti bacaan *iftitah* dan berbagai praktek lainnya.³³

Model keberagamaan komunitas NU Gebog mempunyai silsilah atau rangkaian sanad praktek keberagamaan sampai pada jamaah umat Islam yang hidup sebelumnya seperti ditandai oleh generasi Walisongo, ulama mazhab, ulama tauhid seperti Imam Asyari dan Maturidi dan pada akhirnya sampai pada generasi Tabi'in dan Sahabat. Sebagai keberagamaan, model praktek pelaksanaan substansi ajaran agama Islam komunitas NU kecamatan Gebog, memang mempertimbangkan asas responsivitas terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat, khususnya masyarakat Jawa yang menjadi medan dan latarbelakang kehidupan keseharian mereka.

Klasifikasi atau pengelompokan model keberagamaan yang terdapat di dalam komunitas NU kecamatan Gebog tersebut tidak bersifat mutlak namun merupakan kecenderungan yang menggambarkan karakter profil keberagamaannya. Varian NU

tradisional merupakan massa warga *nahdliyin*, dengan jumlah mayoritas dan dalam berbagai bentuk mempunyai kaitan dengan pesantren. Dari segi jumlah, varian NU ini, tidak sebanyak varian sebelumnya namun mereka memperoleh pendidikan formal yang bercorak pemikiran Barat. Jumlah yang paling kecil, bahkan cenderung bersifat individual adalah varian NU liberal. Dengan demikian, kajian tradisi NU dalam prespektif hukum Islam perlu dipahami dalam konteks dinamika pemikiran tersebut dan dengan rumusan istilah hukum Islam yang merupakan bagian integral dari ajaran agama di dalam Islam.

J. TRADISI NU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

a. Hukum *Mauludan*

Oleh karena itu, analisis sampai pada pendapat yang menerima *mauludan* sebagai bagian dari kegiatan keberagamaan Islam. *Hujjah* yang menjadi pijakan kelompok ini adalah unsur agama di dalam *mauludan* dalam bentuk membaca shalawat kepada Rasulullah. Substansi unsur *mauludan* ini justru merupakan perintah Allah SWT dalam Q.S. al-Ahzab ayat 56, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا

Artinya : Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi[1229]. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Jadi, atas dasar materi unsur ini *mauludan* adalah wujud pelaksanaan perintah Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jika harus dikelompokkan dalam klasifikasi *al-ahkam al-khamsah* maka hukum *mauludan* pada dasarnya adalah *sunnah*. Perlu diuraikan bahwa pijakan dasar dari penetapan hukum ini adalah normativitas yang hanya merupakan salah satu unsur disamping unsur religiusitas dalam beragama. Dalam bentuk satuan perilaku beragama yang disebut dengan tradisi membaca shalawat Nabi dikemas menjadi perilaku sosial yang bermula dari perbuatan

perorangan kemudian berkembang menjadi norma kelompok yang mempunyai daya ikat dan disebut tradisi. Pada tahap ini, pijakan atau basis hukum *mauludan* bukan lagi normativitas tetapi unsur religiusitas.

Seperti telah diuraikan sebelumnya tradisi *mauludan* ini didasarkan pada firman Allah SWT al-A'raf ayat 157 dari kitab *Tarikh Ibnu Asyagir* Juz 1 halaman 60 dan kitab *Madarij al-Shu'ud Syarh al-Barzanji*.³⁴ Jika harus dikembalikan kepada norma hukum Islam dengan rumusan *al-ahkam al-khamsah* maka hukum *mauludan* dapat dikelompokkan dalam hukum *mubah*, menurut karakter asalnya yang bersifat tradisi sosial. Meskipun demikian sebagai *urf* kebiasaan tersebut masih dapat diakui sebagai bagian dari hukum normatif yang disebut dengan *urf* atau hukum tradisi. Oleh karena itu, menurut Mukhtar NU ke35 tahun 1930 di Pekalongan Jawa Tengah, berdiri ketika *berzanjen* hukumnya *sunnah* karena termasuk *urf syar'i* (kebiasaan yang bernuansa ajaran syari'at). Sebagai tambahan *hujjah* hukum *mauludan* ini diambil dari kitab *Bughat al-Mustarsyidin* halaman 9.³⁵ :

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْأَثَرِ عَنْ سَيِّدِ الْبَشَرِ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ وَرَّخَ مُؤْمِنًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهُ،
وَمَنْ قَرَأَ تَارِيخَهُ فَكَأَنَّمَا زَارَهُ، وَمَنْ زَارَهُ فَقَدْ اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللَّهِ تَعَالَى
فِي حُرُورِ الْجَنَّةِ"

Artinya :”Tersebut dalam sebuah atsar; Rasulullah SAW bersabda : “Siapa yang membuat sejarah orang mukmin (yang sudah meninggal) sama artinya menghidupkannya kembali, siapa yang membacakan sejarah seolah ia sedang mengunjunginya, Allah akan memberinya surga”.

b. Hukum *Tahlilan*

Hukum *tahlilan* dapat dibahas dari komponen pembentuk yang terdiri atas unsur pokok dan unsur pelengkap. Unsur pokok tradisi *tahlilan* adalah mendoakan orang yang telah wafat dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, berikut dengan bacaan *tahlil*, *tasbih*, *tahmid* dan bentuk pujian keagungan Allah SWT yang lain. Substansi mendoakan orang lain termasuk mendoakan orang yang sudah wafat jelas merupakan perintah agama Islam. Terkait dengan hal ini ulama komunitas NU sering menyebutkan hadits

yang diriwayatkan dari Rasulullah ketika bersabda : “mintakanlah ampun saudaramu yang meninggal ini kepada Allah SWT”. Hadits lain yang juga sering disebut adalah sabda Rasulullah bahwa amal perbuatan manusia berhenti ketika wafat kecuali doa anak kepada orang tuanya. Dalam bentuk ini, hukum *tahlilan* jelas merupakan *sunnah* dan sama sekali bukan *bid'ah*. Seperti dalam hukum mendoakan orang yang telah meninggal bacaan *tahlil*, *tasbih* dan *tahmid* dan puji-pujian lainnya adalah perintah Al-qur'an dan Hadits yang tidak perlu diperdebatkan.³⁶

Apabila perlu diukur dengan konsep *al-ahkam al-khamsah* maka tradisi *tahlilan* adalah bagian dari melaksanakan perintah Allah SWT dengan tuntutan yang tidak pasti atau merupakan *sunnah* yang mendapat pahala jika diamalkan dan tidak mendapat siksa jika ditinggalkan. Jika perlu diurai lebih operasional maka komponen pola kegiatan yang merupakan tradisi sosial adalah amaliyah *urfiah* yang masuk dalam hukum *mubah* dalam pengelompokan *al-ahkam al-khamsah* tersebut. Hukum ini didasarkan pada sifat *tahlilan* sebagai tradisi sosial masyarakat. Jika yang dimaksud adalah hukum *tahlil*, dalam hal ini hukum tentang substansi kegiatan *tahlilan* maka terdapat banyak riwayat Hadits yang dijadikan sumber ajaran seperti telah diuraikan sebelumnya.

c. Hukum *Manakib*

Bahasan tentang hukum *manakib* memerlukan perangkat kerangka dasar tentang tradisi atau amaliyah tersebut seperti telah dilakukan sebelumnya terhadap hukum *mauludan* dan *tahlilan*. Unsur-unsur atau muatan kerangka dasar tersebut meliputi komponen *manakib* sebagai satuan keberagaman yang menjadi tradisi komunitas NU kecamatan Gebog. Pada dasarnya pengertian kosakata *manakib* adalah riwayat hidup atau biografi seorang tokoh yang tidak menjadi Rasul atau Nabi. Dalam tradisi masyarakat NU kitab *al-Barzanji* juga berisi riwayat atau biografi tokoh namun khusus digunakan untuk Rasulullah SAW. Sedangkan istilah *manakib* digunakan untuk menguraikan riwayat atau biografi para auliya' dan orang-orang sholeh yang lain. Dalam praktek keberagaman komunitas

NU istilah *manakib* dihubungkan dengan riwayat seorang pemuka sufi dan tareqat yaitu Syeikh Abdul Qadir Jaelani. Dalam hal ini kerangka dasar tradisi *manakib* berkaitan dengan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta dengan model keberagamaan yang diamalkan oleh seorang sufi terkenal, khususnya Syeikh Abdul Qadir Jaelani.

Dalam hal ini tradisi *manakib* berkaitan dengan praktek keberagamaan yang dipengaruhi oleh karamah seorang wali yang berpengaruh di dalam komunitas NU. Dalam ilmu tasawuf, seorang wali memang diakui berpeluang untuk memiliki karamah dalam bentuk kelebihan atau bahkan keluarbiasaan dalam kehidupannya. Di antara karamah ini adalah peluang untuk mendoakan orang lain agar doanya atau apa yang diminta dikabulkan oleh Allah SWT. Praktek keberagamaan tersebut sering dipahami oleh komunitas NU sebagai wasilah atau *tabarukan* terhadap wali tersebut. Di antara himpunan wali yang menjadi sangat terkenal dalam praktek keberagamaan ini adalah Syeikh Abdul Qadir al-Jaelani dengan riwayat hidup yang ditulis menjadi Kitab Manakib.

d. Hukum Ziarah Kubur

Dalam tradisi komunitas NU ziarah kubur adalah orang yang datang ke kubur dengan tujuan mendoakan orang yang telah meninggal dunia agar mendapat ampunan dan mendapat nikmat di alam barzah. Tujuan pokok ziarah kubur adalah untuk mengingatkan bahwa semua orang pada saatnya nanti pasti akan mati seperti orang yang dikubur dan mengingatkan bahwa di akherat nanti semua orang akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup. Tradisi NU tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah :

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ (ابن مسعود عن ابن مسعود)

Artinya : “ Dahulu aku (Rasulullah)telah melarang kamu berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah ke kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan pada akherat dan tidak terjerat pada dunia”.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab *janaiz*, Imam Abu Daud juga di dalam *janaiz*, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majjah juga di dalam bab *janaiz*. Menurut pandangan komunitas NU ziarah kubur hukumnya sunnah bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan terdapat banyak pendapat akan tetapi sebagian besar ulama Sunni mengatakannya sebagai perbuatan makruh karena kodrat perempuan yang lemah dan cepat hanyut dalam perasaannya. Sebagian ulama, khususnya Syeikh Mahmout Shaltout, berpendapat bahwa perempuan boleh ziarah kubur.

Jika tradisi komunitas NU tersebut dianalisis dalam prespektif hukum Islam, maka asas berpikir yang perlu dipakai tidak semata-mata normativitas tetapi juga religiusitas dan asas produktivitas dalam beragama. Dengan kata lain, asas berpikir dalam prespektif hukum Islam untuk masalah ziarah kubur sama dengan asas berpikir yang digunakan untuk berbagai tradisi komunitas NU lainnya. Lebih dari itu di dalam hadits tentang Rasulullah yang semula melarang dan kemudian menganjurkan dapat ditemukan petunjuk bahwa perilaku beragama dalam bentuk ziarah kubur memiliki sejumlah unsur yang kemudian ditata dengan sistem dan model tertentu. Dalam posisi perilaku keberagamaan ini, ziarah kubur juga merupakan satuan keberagamaan dengan kerangka dasar, prinsip dan konsep dasar seperti telah diuraikan sebelumnya. Sebagai keberagamaan, ziarah kubur adalah pelaksanaan ajaran agama yang substansinya adalah mengingatkan akherat dan menghindari jerat kehidupan dunia.

K. Kesimpulan

Kesimpulan pada bagian penutup ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam bab sebelumnya. Artinya, kesimpulan adalah rangkuman atau resume hasil rangkaian kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam profil komparatif dengan kebudayaan Jawa, perilaku beragama kelompok NU memang lebih memiliki responsif terhadap adat istiadat dan tradisi masyarakat Jawa. Unsur responsivitas tersebut semata-mata

merupakan perilaku beragama dalam kerangka melaksanakan ajaran agama yang dilatarbelakangi oleh konteks sosial budaya Jawa. Profil kultural masyarakat Jawa sarat dengan muatan tradisi terutama dalam kaitannya dengan ritus kehidupan sejak lahir sampai dengan kematian. Untuk merespons substansi tersebut komunitas NU menerima tradisi sebagai perilaku beragama dan bukan tambahan materi ajaran agama.

2. Sebagai produk keberagamaan komunitas NU adalah himpunan pelaksanaan ajaran agama Islam yang membentuk sebuah organisasi formal sehingga dikenal dengan sebutan Jamiyyah NU kecamatan Gebog. Sebagai pelaksana ajaran agama, jamaah NU melaksanakan substansi ajaran agama di dalam Al-qur'an dan Hadits menjadi kehidupan konkret dalam kenyataan riil mereka, baik dalam bentuk keyakinan, perilaku individu, perilaku kelompok bahkan sampai pada institusi keberagamaan. Perkembangan inilah yang memungkinkan pergeseran substansi ajarana normatif agama menjadi kenyataan kehidupan beragama sesuai dengan prinsip dan karakter sosial budaya pelakunya. Oleh karena itu tumbuh fenomena sosial budaya yang dalam teori Antropoli disebut tradisi keberagamaan.
3. Kerangka tradisi komunitas NU sebagai pelaksanaan ajaran agama akan bersentuhan dengan hukum Islam. Konsekuensi ini dimungkinkan oleh pengertian hukum Islam yang merupakan firman Allah SWT, berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan atau peluang untuk memilih bagi pelaksanaannya. Aspek normatif tersebut merupakan komponen ajaran agama dan bukan merupakan komponen keberagamaan yang merupakan pelaksanaannya.
4. Makna normatif tradisi komunitas NU dapat diperhatikan dalam responsivitas keberagamaan mereka terhadap kebutuhan hidup dan penyelesaian masalah yang muncul baik dalam kehidupan kelompoknya sendiri atau dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat pada umumnya. Responsivitas maksimal tersebut dapat dicapai oleh karena peluang yang dimungkinkan tradisi beragama sebagai cara atau tehnik melaksanakan norma-norma keagamaan dalam situasi dan konteks sosio kultural yang

melatarbelakanginya. Peluang tersebut bergantung pada perumusan profil keberagaman sebagai tradisi kehidupan mereka.

END NOTE

¹ Delia Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional*, (Jakarta: Grafiti Press, 1987), hlm.84

² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.16

³ Muslim Kadir, *Ilmu Islam Terapan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.16

⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Jakarta:LkiS, 2004), hlm.12

⁵ Ibid, hlm. 14

⁶ Op.Cit, hlm.24

⁷ George A. Theodorshon, *A Modern Dictionary of Sociology* (London: A Division of Harper & Row Publisher, 1979), hlm. 63

⁸ Melvin Tumin, *Pattern of Society*, (Boston: Little Brown Company, 1973), hlm.13

⁹ Op. Cit, hlm.6

¹⁰ Ibid, 180

¹¹ John Creswell, *Research Design;Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*, (California: Sage Publications,2009), hlm.4

¹² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yoyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm.60

¹³ Ibid, hlm.33

¹⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remadja Karya, 1989), hlm.133

¹⁵ Ibid, hlm. 148

¹⁶ Op.Cit, hlm.228-229

¹⁷ Permata Norma, *Metode Studi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 157

¹⁸ Op.Cit, hlm. 152.

¹⁹ Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Keberagaman Dalam Islam*, (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.56

²⁰ Ibid, hlm.54

²¹ Op.Cit, hlm.55

²² George A. Theodorshon, *A Modern Dictionary of Sociology*, (London: Division of Harper & Row Publisher,1979), hlm.63

²³ Abraham Kaplan, *The Conduct of Inquiry;Metodology for Behavioral Scince*, (Pennsylvania: Chander Publishing Company, 1964), hlm. 133

²⁴ Ibid, hlm. 136.

²⁵ Op. Cit, hlm.16

²⁶ Roger Keesing, *Antropologi Budaya*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm.3

-
- ²⁷ Van Baal, *Sejarah Dan Pertumbuhan Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 1988),
hlm.24
- ²⁸ Purwahadi, *Pranata Sosial Jawa*, (Yogyakarta: Tanah Air Press, 2007) hlm.90
- ²⁹ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 1975),
hlm.90
- ³⁰ Op.Cit, hlm.2
- ³¹ Op.Cit, hlm.86.
- ³² Harun Nasution, *PembaruaN Dalam Islam*, (Bandung: Bulan Bintang, 1971),
hlm.190
- ³³ Op.Cit, hlm.108.
- ³⁴ Buku Ajar KE-NU-AN Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Jawa Tengah Tahun 2011,
- ³⁵ Ibid, hlm.33.
- ³⁶ Op.Cit, hlm.57